



**P U T U S A N**

**Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD WAHYUDI alias YUDI bin SIPERAN;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangeran Antasari No. 83 Gg. Pulau Sepakat RT 12  
RW 006 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan  
Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SIPERAN** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SIPERAN** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 22,5 cm dengan sarung berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa terdakwa **AKHMAD WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SIPERAN** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi I GEDE PUTU OKA SUASTIKA dan saksi WISNU KURNIAWAN menerima laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada orang yang hendak berkelahi di Jl. A. Yani Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan saat itu juga para saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah para saksi sampai di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa yang dalam keadaan mabuk sedang berada di depan toko dan setelah itu saksi I GEDE PUTU OKA SUASTIKA dan saksi WISNU KURNIAWAN menghampiri terdakwa dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian pada kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 cm, lebar besi 2 cm dan panjang keseluruhan 22,5 cm dengan sarung berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat, kemudian para saksi menanyakan kepemilikan dari senjata tajam penikam penusuk tersebut lalu terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut adalah miliknya, selanjutnya saat itu juga para saksi langsung mengamankan senjata tajam tersebut kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dan izin dari senjata tajam tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut. Maksud terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn



membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Wisnu Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi I. Gede sedang berada dipos penjagaan tiba-tiba ada telpon dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa ada orang yang mau berkelahi di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu Saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan didepan toko sedang mabuk, kemudian Saksi langsung mendekati orang tersebut dan menanyakan namanya yaitu Terdakwa setelah itu Saksi dan rekan langsung mengeledah badannya dan ternyata Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau biasa yang diselipkannya dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dan untuk selanjutnya tersangka dan barang buktinya langsung diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam yang dibawa tersebut dipergunakan untuk menjaga diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **I Gede Putu Oka Suastika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Wisnu Kurniawan sedang berada dipos penjagaan tiba-tiba ada telpon dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa ada orang yang mau berkelahi di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada waktu itu Saksi ada melihat seseorang yang mencurigakan didepan toko sedang mabuk, kemudian Saksi langsung mendekati orang tersebut dan menanyakan namanya yaitu Terdakwa setelah itu Saksi dan rekan langsung mengeledah badannya dan ternyata Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau biasa yang diselipkannya dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya atas pertanyaan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dan untuk selanjutnya tersangka dan barang buktinya langsung diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam yang dibawa tersebut dipergunakan untuk menjaga diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi I Gede Putu Oka karena memiliki senjata penikam penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa pada awalnya ada orang mengajak Terdakwa berkelahi didepan wong solo, akan tetapi tidak Terdakwa lawan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa parkir dan Terdakwa minum-minuman beralkohol, lalu Terdakwa merasa mabuk dan Terdakwa mencari orang yang mengajak Terdakwa berkelahi tadi di wongsolo dengan membawa sebilah pisau biasa yang Terdakwa simpan dikantong sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di wong solo mencari orang yang mengajak Terdakwa berkelahi tidak ada, Terdakwa pun pergi meninggalkan wongsolo dan dipertengahan jalan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang santai didepan toko Terdakwa pun berhenti dan berbincang-bincang dengan mereka dan tidak lama Terdakwa bergabung dengan teman Terdakwa didepan toko itu tiba-tiba polisi datang dan langsung mengeledah Terdakwa dan mereka ada menemukan sebilah senjata tajam yang Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan atas pertanyaan polisi Terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa kepolres Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam penikam penusuk tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan berencana selama 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sugai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas



kepolisian termasuk Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi I Gede Putu Oka karena memiliki senjata penikam penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

- Bahwa saat itu Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan sedang berada dipos penjagaan dan masuk laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mau berkelahi di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan menindaklanjuti laporan tersebut dan saat di tempat kejadian Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan melihat Terdakwa yang sedang mabuk, kemudian Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan langsung mengeledah badannya dan ternyata Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau biasa yang diselipkannya dikantong celana sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam penikam penusuk tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pembunuhan berencana selama 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam





Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **Akhmad Wahyudi alias Yudi bin Siperan** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;



- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, di Jalan A. Yani Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sugai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Wisnu Kurniawan dan Saksi I Gede Putu Oka karena memiliki senjata penikam penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan sedang berada dipos penjagaan dan masuk laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mau berkelahi di Jalan A. Yani Kelurahan



Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan menindaklanjuti laporan tersebut dan saat di tempat kejadian Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan melihat Terdakwa yang sedang mabuk, kemudian Saksi I Gede Putu Oka dan Saksi Wisnu Kurniawan langsung mengeledah badannya dan ternyata Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau biasa yang diselipkannya dikantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa adalah (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa senjata tajam penikam penusuk tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam tersebut adalah untuk jaga diri dan senjata penikam tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat, yang telah dibawa Terdakwa tanpa ada izin, maka harus ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD WAHYUDI alias YUDI bin SIPERAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Kgn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau biasa dengan panjang besi 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter dan panjang keseluruhan 22,5 (dua puluh dua koma lima) centimeter, dengan sarung warna hitam dan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021**, oleh kami **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANA MUZAYYANAH, S.H.**

**YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**

**EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**HERARIAS**